



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASANUDIN Bin ABUN
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 60 Tahun / 11 November 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar RT/RW 021/000 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoiril Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang

. halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 416/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 416/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 2 Desember 2024 tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih.

. halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HASANUDIN Bin ABUN dan saudara TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kel. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib sdr. MANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu lalu Terdakwa dan sdr. MANTO (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan kampung karang, saat bertemu sdr. MANTO (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, saat menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bertanya kepada sdr. MANTO (DPO) *"ini gimana keuntungan saya?"*, lalu sdr. MANTO (DPO) menjawab *"ya untuk kamu dua puluh persen"*, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang dan Terdakwa simpan narkotika jenis shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 14.00 wib Terdakwa ke rumah anak Terdakwa yaitu sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa berkata "gak ada tah kawan-kawan kamu yang mampir", sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN menjawab "gak ada", lalu Terdakwa menyerahkan kepada sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN 4 (empat) bungkus plastik warna putih diduga narkotika jenis shabu dan berkata "ini kalau kawan kamu ada yang mau make tawar-tawarin", lalu sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN terima narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa Sekira jam 18.05 wib saat Terdakwa sedang di dalam rumah setelah selesai sholat, tiba-tiba ada beberapa orang anggota polri yaitu saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO, saksi FRENGKI DIANTO Bin RIYANTO dan tim dari Polres Lampung Tengah mengamankan Terdakwa, lalu anggota polri langsung melakukan penggeledahan badan dan sekeliling Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, lalu pihak kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu barang bukti tersebut ditemukan saat mengamankan anak kandung saya sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN, dan Terdakwa akui jika barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Nomor: 2254/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,260 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3617/2024/NNF:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--BB3617/2024/NNF- -	Positif Metamfetamine

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3617/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang

. halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB3617/2024/NNF- -	<i>Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,239 gram</i>

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HASANUDIN Bin ABUN dan saudara TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kel. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib sdr. MANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu lalu Terdakwa dan sdr. MANTO (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan kampung karang, saat bertemu sdr. MANTO (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, saat menerima narkotika jenis shabu tersebut

. halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada sdr. MANTO (DPO) *"ini gimana keuntungan saya?"*, lalu sdr. MANTO (DPO) menjawab *"ya untuk kamu dua puluh persen"*, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang dan Terdakwa simpan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 14.00 wib Terdakwa ke rumah anak Terdakwa yaitu sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa berkata *"gak ada tah kawan-kawan kamu yang mampir"*, sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN menjawab *"gak ada"*, lalu Terdakwa menyerahkan kepada sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN 4 (empat) bungkus plastik warna putih diduga narkoba jenis shabu dan berkata *"ini kalau kawan kamu ada yang mau make tawar-tawarin"*, lalu sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN terima narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa Sekira jam 18.05 wib saat Terdakwa sedang di dalam rumah setelah selesai sholat, tiba-tiba ada beberapa orang anggota polri yaitu saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO, saksi FRENGKI DIANTO Bin RIYANTO dan tim dari Polres Lampung Tengah mengamankan Terdakwa, lalu anggota polri langsung melakukan pengeledahan badan dan sekeliling Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, lalu pihak kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu barang bukti tersebut ditemukan saat mengamankan anak kandung saya sdr. TOMY SANJAYA Bin HASANUDIN, dan Terdakwa akui jika barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriministik, Nomor: 2254/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus sedang plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,260 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3617/2024/NNF:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--BB3617/2024/NNF-	Positif Metamfetamine

Dengan kesimpulan:

. halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3617/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB3617/2024/NNF-	<i>Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,239 gram</i>

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Frengki Dianto serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena permufakatan jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di

. halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan saksi Frengki Dianto dipimpin Kanit melakukan pemantauan dan kemudian saksi dan saksi Frengki Dianto menuju melakukan penangkapan, kemudian saksi dan saksi Frengki Dianto menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap saksi Tomy Sanjaya di rumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya dan selanjutnya diakui barang bukti tersebut milik bapak kandung saksi Tomy Sanjaya yaitu Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penangkapan yang juga berada di dalam rumah tersebut dan mengakui jika barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Tomy Sanjaya merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tomy Sanjaya serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung tengah Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
  - Bahwa pada saat pengeledahan juga disaksikan warga masyarakat yaitu saksi Zikri Romadhoni;
  - Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Manto (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tomy sanjaya untuk menjualnya kepada teman-temannya jika da yang ingin membelinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Frengki Dianto Bin Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

. halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena permufakatan jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto dipimpin Kanit melakukan pemantauan dan kemudian saksi dan saksi Frengki Dianto menuju melakukan penangkapan, kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap saksi Tomy Sanjaya di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya dan selanjutnya diakui barang bukti tersebut milik bapak kandung saksi Tomy Sanjaya yaitu Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penangkapan yang juga berada di dalam rumah tersebut dan mengakui jika barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Tomy Sanjaya merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tomy Sanjaya serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung tengah Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga disaksikan warga masyarakat yaitu saksi Zikri Romadhoni;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Manto (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tomy sanjaya untuk menjualkan kepada teman-temannya jika da yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

. halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Zikri Romadhoni Bin Herminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa hubungan saksi Tomy Sanjaya dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang tua saksi Tomy Sanjaya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan saksi Tomy Sanjaya, saksi ada di tempat tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan diantaranya berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Tomy Sanjaya Bin Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

. halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa hubungan saksi Tomy Sanjaya dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang tua saksi Tomy Sanjaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menitipkan kepada saksi Tomy Sanjaya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih untuk dijual oleh saksi Tomy Sanjaya kepada yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh Saudara Manto (DPO) unjuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dititipkan unjuk dijual kepada anak kandung Terdakwa yang bernama Tomy sanjaya;

. halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Frengki Dianto dirumahnya saat sedang duduk didalam rumah Terdakwa sedang bersama saksi Tomy Sanjaya yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Tomy Sanjaya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermufakat jahat menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa bermufakat jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Nomor: 2254/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus sedang plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,260 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3617/2024/NNF:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--BB3617/2024/NNF-	<i>Positif Metamfetamine</i>

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3617/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB3617/2024/NNF-	<i>Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,239 gram</i>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh Saudara Manto (DPO) unjuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditipkan uanjuk dijual kepada anak kandung Terdakwa yang bernama Tomy sanjaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Frengki Dianto dirumahnya saat sedang duduk didalam rumah Terdakwa sedang bersama saksi Tomy Sanjaya yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan

. halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Tomy Sanjaya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermufakat jahat menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HASANUDIN Bin ABUN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

. halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initynya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa “*Menjadi perantara dalam jual beli*” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi



tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya di *juncto*-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya, Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa HASANUDIN Bin ABUN ditangkap karena menjual Narkotika pada saat pengeledahan ditemukan bukti ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Frengki Dianto, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh Saudara Manto (DPO) unjuk dijual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar 20 % (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dititipkan unjuk dijual kepada anak kandung Terdakwa yang bernama Tomy sanjaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Frengki Dianto dirumahnya saat sedang duduk didalam rumah Terdakwa sedang bersama saksi Tomy Sanjaya yang juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Tomy Sanjaya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Nomor: 2254/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus sedang plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,260 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3617/2024/NNF:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--BB3617/2024/NNF-	<i>Positif Metamfetamine</i>

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3617/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB3617/2024/NNF-	<i>Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,239 gram</i>

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam

. halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” .;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa HASANUDIN Bin ABUN ditangkap karena menjual Narkotika pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih ditemukan di lantai di dekat saksi Tomy Sanjaya yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Frenghi Dianto, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 018/009 Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh Saudara Manto (DPO) unjuk dijual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar 20 % (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dititipkan unjuk dijual kepada anak kandung Terdakwa yang bernama Tomy sanjaya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

. halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat melakukan tidan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

---

. halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN Bin ABUN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASANUDIN Bin ABUN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

. halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fima Agatha, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

. halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)